



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦱꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ

Jl. Parangtritis Km 6,5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. 379168 Fax (0274)445581
Email: kec.sewon@bantulkab.go.id. Website: <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

SURAT KEPUTUSAN PANEWU SEWON NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PENGURUS GAJI, PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENGELOLA URUSAN
KEPEGAWAIAN KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

Panewu Sewon

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas administrasi keuangan dan barang di Kapanewon Sewon, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Barang, dan Pengelola Urusan Kepegawaian Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul nomor B/800.2.1/02507/BKPSDM kepada saudara Ardika Awan Indralaksana, S.STP, MM selaku PPTK dengan SK Panewu Sewon Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025, mulai tanggal 05 Mei 2025 s.d 04 September 2025 mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Panewu Sewon Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Barang dan Pengelola Urusan Kepegawaian Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174).
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PENGURUS GAJI, PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Barang dan Pengelola Urusan Kepegawaian Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Barang dan Pengelola Urusan Kepegawaian Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 02 Mei 2025

↳ PANEWU SEWON



Hartini, S.I.P., MM
Pembina Tk I - IV/B
NIP. 19680610 199203 2 013

Lampiran : Keputusan Panewu Sewon

Nomor : 25 Tahun 2025

Tanggal : 02 Mei 2025

PERSONALIA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN, PENGURUS GAJI, PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN
PENGELOLA URUSAN KEPEGAWAIAN KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Penatausahaan Keuangan
1.	Noviarni Nurmades, S.H	Panewu Anom	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	Eko Winarni, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
3.	Indrastuti, S.IP	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.	Padmini Astuti, SIP	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengurus Gaji
5.	Revi Safitri Tiar Septi, A.Md.	Arsiparis Terampil	Pembantu Pengurus Barang
6.	Sri Sudiasih	Pengadministrasi Kepegawaian	Pengelola Urusan Kepegawaian

W/PANEWU SEWON



Hartini, S.IP., MM
Pembina Tk I - IV/B
NIP. 19680610 199203 2 013